

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2026

Kpt 12 THN 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- ABSTRAK : - Bahwa KPU Kabupaten Bantul telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul.
- Bahwa dengan adanya beberapa anggota Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul yang telah purna tugas, rotasi, mutasi maupun perpindahan jabatan, serta untuk menyesuaikan nomenklatur jabatan dinas perlu mengganti Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
 - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul, yang terdiri dari Ketua Pengarah, Wakil Ketua Pengarah, Anggota Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Anggota dan Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran; Wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas : 1) melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan; 2) melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan 3) melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP melaksanakan tugas : 1) Ketua Pengarah, dengan tugas : a. mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan,

kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; dan b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 2) Wakil Ketua Pengarah, dengan tugas : a. membantu dalam mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; b. mengkoordinir pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah; 3) Anggota Pengarah, dengan tugas : a. membantu dalam mengarahkan penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Wakil Ketua Pengarah; 4) Penanggungjawab, dengan tugas : a. bertanggung jawab dalam efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; c. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan d. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah; 5) Ketua, dengan tugas : a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas; c. melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian; d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggung Jawab; 6) Anggota, dengan tugas : a. membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Sub Bagian; b. membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Sub Bagian; c. membantu dalam memantau progres pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Sub Bagian; d. membantu menyelenggarakan kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian; e. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; f. mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan g. membantu menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah; 7) Anggota merangkap Operator SPIP, dengan tugas : a. mengkompilasi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan b. mengunggah kartu kendali dan dokumen pendukung pada aplikasi e-SPIP.

- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Juli 2026.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 3 halaman.